

## **MENTERI PERTANIAN SALURKAN RP30 MILIAR UNTUK PETANI KORBAN BANJIR DI DEMAK, KUDUS, DAN GROBOGAN**



**Sumber Gambar:**

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240212-WA0100.jpg>

### **Isi Berita:**

DEMAK – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI mengucurkan bantuan senilai Rp30 miliar, untuk petani korban banjir di Demak, Kudus, dan Grobogan.

Bantuan berupa bibit, pupuk gratis, serta klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) itu secara simbolis diserahkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, kepada perwakilan petani di Desa Ngaluran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Senin (12/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Amran dan Sekda Sumarno melakukan peninjauan di lahan pertanian terdampak banjir di Desa Ngaluran. Total luas lahan pertanian terdampak banjir di Kabupaten Demak, Kudus, dan Grobogan sekitar 7 ribu hektare.

“Untuk yang ada asuransi akan mendapat diganti, yang baru tanam dapat benih, yang puso dapat bantuan benih dan pupuk. Kemudian untuk mempercepat panen, insyaallah kita kirim combine (alat pemanen padi) yang kami serahkan kepada bupati,” ujar Amran, di sela tinjauan lahan pertanian terdampak banjir.

Ditambahkan, selain bantuan benih, pemerintah juga menyerahkan bantuan pupuk sebanyak 35 ton senilai Rp476 juta untuk petani Demak, dan 180 ton pupuk senilai Rp2,4 miliar untuk petani di Grobogan.

Amran meminta, pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilanda banjir, segera mendirikan satu posko khusus untuk menindaklanjuti dan mengawal bantuan dari pemerintah. Dengan begitu, bantuan-bantuan tersebut cepat sampai ke penerima, dan tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Demak Esti' anah mengatakan, banjir yang melanda di sejumlah kecamatan di daerahnya tidak hanya merendam pemukiman warga, tapi juga menggenangi lahan pertanian.

Dibeberkan, luas lahan tanaman padi terdampak banjir di Kabupaten Demak sekitar 2.800 hektare, tanaman jagung 126 hektare, dan pertanian yang mengalami puso 1.400 hektare. Jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah, lantaran lahan pertanian terdampak banjir di Desa Ngaluran dan sekitarnya belum terdata.

Hingga Senin (12/2/2024), jumlah korban banjir di Demak maupun Kudus sekitar 70 ribu jiwa, dan warga yang mengungsi sebanyak 21 jiwa. Para korban banjir diungsikan ke 50 titik yang tersebar di Demak dan Kudus. (Humas Jateng)\*ul

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/publik/menteri-pertanian-salurkan-rp30-miliar-untuk-petani-korban-banjir-di-demak-kudus-dan-grobogan/>, “Menteri Pertanian Salurkan Rp30 Miliar untuk Petani Korban Banjir di Demak, Kudus, dan Grobogan”, tanggal 12 Februari 2024.
2. <https://jateng.herald.id/2024/02/12/mentan-amran-salurkan-rp30-miliar-untuk-petani-korban-banjir-di-demak-kudus-dan-grobogan/>, “Mentan Amran Salurkan Rp30 Miliar untuk Petani Korban Banjir di Demak, Kudus, dan Grobogan”, tanggal 12 Februari 2024.
3. <https://www.gatra.com/news-592618-regional-mentan-serahkan-bantuan-rp30-miliar-untuk-petani-korban-banjir-di-demak-kudus-dan-grobogan.html>, “Mentan Serahkan Bantuan Rp30 Miliar untuk Petani Korban Banjir di Demak, Kudus, dan Grobogan”, tanggal 13 Februari 2024.
4. <https://www.radioidola.com/2024/kementerian-pertanian-salurkan-bantuan-rp30-miliar-untuk-petani-korban-banjir/>, “Kementerian Pertanian Salurkan Bantuan Rp30 Miliar Untuk Petani Korban Banjir”, tanggal 13 Februari 2024.

**Catatan :**

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.<sup>1</sup> Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>3</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>4</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*